

BAB I


PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Secara letak geografis dan kondisi geologis, Indonesia termasuk negara dengan kategori rawan bencana alam, hal ini diakibatkan oleh bertemunya tiga lempeng tektonik aktif yaitu Lempeng Indo-Australia, Lempeng Eurasia & Lempeng Pasifik. Kemudian Indonesia di kelilingi oleh dua benua yaitu benua Asia dan benua Australia serta dua samudra yaitu samudra pasifik dan samudra hindia. Terlepas dari faktor geologis, Indonesia juga dilewati oleh garis Khatulistiwa yang menyebabkan memiliki iklim tropis dan tingkat kerawanan bencana alam cukup tinggi (Sulaiman et al. 2020).

Banjir merupakan peristiwa terjadinya genangan di daratan atau permukaan yang disebabkan oleh tingginya debit air yang tinggi dalam waktu tertentu. Peristiwa ini disebabkan banyaknya pembangunan gedung pencakar langit yang tidak melihat keseimbangan alam. Selain itu, masih rendahnya pengelolaan sampah, tidak adanya reboisasi, serta sistem drainase yang belum optimal yang menyebabkan terjadinya banjir di kota-kota besar di Indonesia (Nur Aeni 2021).

Pesisir merupakan daerah yang sangat penting bagi Indonesia. Hampir seluruh kota besar di Indonesia berada di daerah pesisir karena tersedia ruang potensial untuk perkembangan kota dan industri di masa mendatang. Namun, saat ini banyak kota dan fasilitas di daerah pesisir telah merasakan dampak dari bahaya pesisir berupa erosi dan banjir rob yang akhirnya mengancam fungsi dari kota dan fasilitas itu sendiri. Hal tersebut dapat dijelaskan pada gambar berikut:




Gambar 1.1 Dinamika Bahaya Banjir Pesisir

Sumber: Bahan Paparan (Aseseang et al. n.d.)

Banjir pesisir (dikenal juga dengan banjir rob) dan erosi merupakan masalah yang umum dijumpai di pantai utara Jawa yang disebabkan oleh dua faktor yakni faktor oseanografi dan faktor ekologi, meliputi land subsidence, banjir muara, kerusakan ekosistem mangrove dan ketidakstabilan pantai.

Indonesia terdiri dari berbagai pulau mulai dari sabang sampai merauke yang rawan akan bencana alam, salah satunya bencana banjir. Menurut Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Banjir adalah peristiwa atau keadaan dimana terendahnya suatu daerah atau daratan karena volume air yang meningkat. Berdasarkan data BNPB Tahun 2021-2022 Pemerintah Indonesia mencatat bahwa ada banyak bencana dan terdampak bencana pada Gambar 1.2


Gambar 1.2 Jumlah Kejadian Per-Jenis Bencana Tahun 2021 (Badan Nasional Penanggulangan Bencana , 2021)



Sumber : (BNPB 2021)

Berdasarkan data tersebut bencana banjir merupakan bencana yang paling sering terjadi di Indonesia pada tahun 2021. Kemudian menurut Badan Nasional Penanggulangan Bencana pada tahun 2022 (sampai dengan bulan Oktober 2022) tercatat juga berbagai kejadian bencana alam sebagai berikut:

Gambar 1.3 Jumlah Kejadian Per-Jenis Bencana Tahun 2022 (Badan Nasional Penanggulangan Bencana, 2022)



Sumber : (BNPB 2022)

Berdasarkan data diatas, sebanyak 1.246 kejadian bencana banjir terjadi di seluruh Indonesia. Hal ini sebagaimana banyaknya permasalahan terkait penanggulangan banjir beberapa daerah di Indonesia.

Pada Pemerintah Kabupaten Bandung khususnya pada Desa Dayeuhkolot dalam menangani problematika bencana banjir yang sering terjadi berpedoman pada Perda Kabupaten Bandung Nomor 02 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana. Kebijakan tersebut sudah berjalan selama 10 (sepuluh) tahun belum lah bisa menangani banjir di daerah Dayeuhkolot. Penyebab seringnya banjir di Desa Dayeuhkolot adalah semakin berkembangnya metropolitan cekungan bandung dengan cepat. Perkembangan tersebut disebabkan semakin padatnya bangunan dan meningkatnya area kedap air kemudian pembuangan limbah yang sembarangan mengakibatkan sedimentasi besar ke sungai citarum. (Muhammad dan Aziz 2020)

Sementara itu pada Kabupaten Supiori Provinsi Papua dalam penanggulangan bencana yang mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008. Pelaksanaan implementasi kebijakan mitigasi bencana bagi masyarakat terdampak belum optimal dikarenakan beberapa temuan yaitu belum optimal pada pencegahan

bencana banjir, kurang efektifnya BPBD dalam menjalankan tugas dan fungsinya yang menyebabkan masyarakat tidak merasakan manfaatnya. Kemudian permasalahan berikutnya yaitu terkait kurangnya SDM, sarana, dan prasarana dalam upaya penanggulangan Banjir di Kabupaten Supiori. (Rumaseuw 2022)

Disisi lain, pada Kabupaten Sidoarjo melalui Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 12 Tahun 2013 tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana pada tahap tanggap darurat realisasinya masih terdapat hambatan dikarenakan kurangnya ketersediaan anggaran serta sumber daya manusia yang belum mumpuni pada tahap tanggap darurat, masih kurangnya fasilitas saat bencana seperti kurangnya pompa air, pelampung, dsb. Yang menyebabkan proses penanggulangan bencana saat bencana mengalami kendala/terhambat. Hal ini dibuktikan pada proses tanggap darurat banjir di desa banjarasri kecamatan tanggulangin pada 02 Februari 2020 dalam menangani banjir yang berlangsung selama 1 bulan lebih air tak kunjung surut. Banjir ini disebabkan oleh intensitas hujan yang tinggi, adanya pengerukan tanah, minimnya lahan sebagai resapan air, banyaknya pompa air yang tidak berfungsi serta proses pembangunan lengsekan yang belum selesai. (Dwi, Yulianti, dan Susiantoro 2022)

Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana yang terjadi di Kota Bekasi masih belum optimal dikarenakan terdapat beberapa indikator yang tidak sesuai dengan perencanaan kebijakan. Pertama, komunikasi yang dilakukan cenderung lambat sehingga dalam pelaksanaannya masyarakat yang terdampak bencana banjir merasakan kekecewaan yang cukup mendalam. Kemudian kurang tanggapnya Pemerintah Kota Bekasi yang menyebabkan banyaknya titik banjir serta normalisasi sungai yang belum optimal. Hal ini bisa diatasi dengan di ciptakannya undang-undang khusus Kota Bekasi untuk penanggulangan banjir Kota Bekasi, lalu seluruh harus pihak sama-sama serius dan sadar untuk menyelesaikan masalah banjir, yang terakhir pembangunan dalam rangka penanggulangan banjir harus diawasi secara ketat, dan pembangunan juga harus dilakukan secara bertahap dan jelas. (Yusup et al. 2022)

Serta Penyelenggaraan Penanggulangan di Provinsi Bali yang terkenal akan destinasi wisatanya tetapi memiliki risiko rawan bencana. Pemerintah Provinsi Bali

sudah menjalankan amanat Undang-Undang 24 Tahun 2007 sebagai upaya pengurangan risiko bencana tetapi belum berjalan optimal. Hal ini diakibatkan oleh tidak adanya peraturan daerah yang mengatur terkait penanggulangan bencana di Provinsi Bali. Kedua kurang fokusnya dinas terkait dalam mengurus pengurangan risiko bencana dan hanya berfokus pada promosi dan pengembangan potensi pariwisata di Provinsi Bali. Ketiga kurangnya koordinasi antar stakeholder serta masih rendahnya kapasitas lokal dalam mengimplementasikan pengurangan risiko bencana.

Akibat belum optimalnya Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana banjir di beberapa daerah mengakibatkan banyaknya korban jiwa dilihat dari Tabel 1.1 terkait Jumlah Bencana dan Korban pada tahun 2020-2021.


Tabel 1.1 Bencana dan Korban Tahun 2020-2021

Tahun	Jumlah Kejadian	Meninggal & Menderita & Hilang & Mengungsi	
		Jiwa	
2020	1027	324	4.551.015
2021	1241	372	7.154.603

Sumber: BNPB

Berdasarkan tabel diatas, diketahui bahwa pada tahun 2020 terjadi bencana banjir sejumlah 1027 kejadian dengan mengakibatkan korban meninggal dan hilang sebanyak 324 jiwa dengan korban menderita dan mengungsi sebanyak 4.551.015 jiwa. Kemudian pada tahun 2021 terjadi bencana banjir sejumlah 1241 kejadian dengan mengakibatkan korban meninggal dan mengungsi sebanyak 324 jiwa dengan korban menderita dan mengungsi sejumlah 7.154.603 jiwa.

Gambar 1.4 Indeks Risiko Bencana Provinsi Banten Tahun 2021



Sumber: Dokumen Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) Tahun 2021


Berdasarkan grafik yang dikeluarkan oleh BNPB dengan skala 140.00 yang diartikan bencana tersebut termasuk kategori sangat tinggi. Dapat dijelaskan pada tahun 2021, Indeks Resiko Bencana (IRB) Provinsi Banten di angka 149,08 yang artinya masuk kategori dengan resiko tinggi (Adi et al. 2022).

Di Indonesia regulasi terkait penanggulangan bencana diatur dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2004 Tentang Penanggulangan Bencana dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Penanggulangan Bencana. Regulasi tersebut menjadi bentuk tanggung jawab negara untuk menyelenggarakan penanggulangan bencana. Maka dari itu Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menjamin hak masyarakat dalam perlindungan dari dampak bencana. Karena bencana pada dasarnya tidak dapat dicegah, namun dapat dilakukan dengan proses penanggulangan bencana yang terdiri tiga tahap mulai dari tahap pra bencana, tahap tanggap darurat, dan tahap pasca bencana (Atika 2019)

Pemerintah Kabupaten Tangerang sudah membuat regulasi terkait penanggulangan bencana yaitu Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana yang mana dalam Pasal 7 disebutkan bahwasannya BPBD mempunyai fungsi merumuskan dan menetapkan kebijakan penanggulangan bencana serta mengkoordinasikan kegiatan penanggulangan bencana.

Kabupaten Tangerang merupakan salah satu kabupaten di wilayah Jabodetabek yang memiliki delapan jenis potensi bencana yang sering terjadi yaitu bencana banjir, banjir bandang, cuaca ekstrim, gelombang ekstrim dan abrasi, gempa bumi, kebakaran hutan dan lahan, kekeringan, dan tsunami. Kabupaten Tangerang juga termasuk kategori dataran rendah dan memiliki topografi dengan dataran rendah kemiringan rata-rata sebesar 0-8% ke utara sedangkan ketinggian wilayah sebesar 0-85 Mdpl. Kemudian memiliki rata-rata curah hujan dalam setahun sebesar 251,36 yang menyebabkan beberapa wilayah di Kabupaten Tangerang memiliki resiko banjir yang tinggi. (BPS Kabupaten Tangerang 2022)

Gambar 1.5 Peta Risiko Bencana Banjir Kabupaten Tangerang



Sumber: Dokumen Kajian Resiko Bencana BPBD Kab.Tangerang

Banjir di Kabupaten Tangerang terjadi disebabkan oleh meluapnya lima sungai yang mengelilingi wilayah Kabupaten Tangerang. Pertama, sungai cisadane yang menggenangi Kecamatan Legok, Curug, Sepatan, Pakuhaji dan Teluknaga. Kedua, sungai cirarab yang menggenangi Kecamatan Legok, Curug, Cikupa, dan Pasar Kemis. Ketiga, sungai cimanceuri yang menggenangi Kecamatan Legok, Tigaraksa, Cikupa, Balaraja, Sukadiri, Jambe, Rajeg, Pagedangan dan Kronjo. Keempat, sungai cidurian yang menggenangi Kecamatan Cisoka, Jayanti, Kresek, dan Kronjo. Dan yang kelima sungai Kecamatan Kelapa Dua (Hardjono 2020)

Keseluruhan wilayah kecamatan yang ada di Kabupaten Tangerang termasuk kategori tinggi risiko mengalami bencana banjir. Menurut BPBD Kabupaten Tangerang, terdapat lima kecamatan yang memiliki risiko banjir yaitu Kecamatan Pasar Kemis, Jayanti, Teluknaga, Pakuhaji, dan Legok. (Terpadu 2022).

Termasuk wilayah pesisir Kabupaten Tangerang yang mengalami dampak dari adanya banjir. Kabupaten Tangerang memiliki wilayah pesisir sebanyak 7 (tujuh) Kecamatan dari 29 Kecamatan, yaitu Kecamatan Kronjo, Kecamatan Sukadiri, Kecamatan Mauk, Kecamatan Kemiri, Kecamatan Pakuhaji, Kecamatan Teluk Naga dan Kecamatan Kosambi (Kelautan 2009).

Namun dari ketujuh kecamatan ini, peneliti hanya mengambil Kecamatan Teluknaga sebagai lokus penelitian, dikarenakan daerah tersebut merupakan Kecamatan yang memiliki risiko banjir terbesar ke 2 (dua) dari 29 Kecamatan yang ada, banjir tersebut disebabkan meluapnya kali cisadane di Desa Tanjung Burung (BPBD Kabupaten Tangerang 2022). Selain banjir, banjir rob juga terjadi di kawasan pesisir Teluknaga seperti di Desa Tanjung Pasir Berdasarkan observasi awal peneliti menemukan masalah yang berkaitan dengan Implementasi Kebijakan Penanggulangan Banjir di Kawasan Pesisir Kabupaten Tangerang yaitu:

Pertama, tentang Kebijakan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana telah diberlakukan selama 3 (tiga) tahun. Namun faktanya korban banjir dari tahun ke tahun masih tinggi di Kecamatan Teluk Naga.

**Tabel 1. 2 Jumlah Warga Terdampak Banjir Di Kecamatan Teluk Naga
Tahun 2020-2022**

Nama Desa/Kelurahan	Dampak banjir		
	2020	2021	2022
Tanjung Pasir	1768 KK, 6.146 Jiwa	1943 KK	300 KK, 932 Jiwa
Tanjung Burung	862 KK, 2.031 Jiwa	-	542 KK, 865 Jiwa

Sumber: BPBD Kabupaten Tangerang

Kedua, Masih rendahnya kesiapsiagaan bencana di Teluknaga. Berdasarkan data Kajian Risiko Bencana BPBD Kabupaten Tangerang (2022), 9 (Sembilan) dari 13 Desa/Kelurahan di Kecamatan Teluknaga masih minim kesiapsiagaannya dalam menghadapi banjir. Seperti Desa Tanjung Burung, Desa Tanjung Pasir yang memiliki risiko tinggi terkena banjir tetapi kesiapsiagaannya rendah. Seperti yang diungkapkan pegawai desa Tanjung Pasir, desa Tanjung Pasir yang belum memiliki peringatan dini terhadap bencana banjir

Ketiga, mundurnya garis pantai di wilayah pesisir Kabupaten Tangerang pada periode 2011-2021. Dalam hal ini Desa Tanjung Pasir dan Desa Tanjung Burung mengalami akresi sebesar 31,41 m/tahun dan 55,51 ha. Hal ini disebabkan menumpuknya sedimen secara terus menerus yang mengakibatkan terbentuknya daratan yang pada akhirnya menimbulkan bencana banjir di wilayah pesisir (Setiawan dan Supriatna 2021).

Gambar 1.6 Mundurnya Garis Pantai Pesisir Kabupaten Tangerang



Sumber: (Setiawan dan Supriatna 2021)

Keempat, banyak hilangnya daerah resapan air di pesisir Kabupaten Tangerang. Hal ini diakibatkan pembangunan mega proyek reklamasi di sepanjang wilayah pesisir Kabupaten Tangerang yang melintasi daerah Desa Tanjung Pasir (Rakyat n.d.)

Berdasarkan justifikasi permasalahan diatas maka dibutuhkan kajian lebih lanjut terkait Implementasi kebijakan penanggulangan banjir, oleh karena itu penelitian ini dilakukan dengan mengangkat judul “Implementasi Kebijakan Penanggulangan Banjir di Kawasan Pesisir Kabupaten Tangerang”.

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka peneliti dapat mengidentifikasi masalah antara lain :

- 1) Masih tingginya jumlah korban banjir dari tahun 2020-2022
- 2) Rendahnya kesiapsiagaan Kecamatan Teluk Naga dalam menghadapi banjir
- 3) Mundurnya garis pantai di wilayah Kabupaten Tangerang selama tahun 2011-2021
- 4) Banyak hilangnya daerah resapan air

1.3. Batasan Masalah

Untuk mempersempit ruang lingkup masalah, maka perlunya Batasan Masalah agar tidak terlalu luas dalam proses penelitian. Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah, maka Batasan Masalah dalam penelitian ini yaitu

Implementasi Kebijakan Penanggulangan Banjir di Pesisir Kecamatan Teluknaga. Kemudian secara teoritik pisau analisis digunakan teori Van Metter Van Horn, yaitu (1) Standar kebijakan. (2) Sasaran kebijakan (3) Sumber daya (4) Hubungan antar organisasi (5) Karakteristik agen pelaksana (6) Kondisi lingkungan, ekonomi, sosial, dan politik.

1.4. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang sudah dijelaskan diatas, maka peneliti merumuskan masalah yaitu Bagaimana Implementasi Kebijakan Penanggulangan Banjir di Kawasan Pesisir Kabupaten Tangerang.

1.5. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan proses Implementasi Kebijakan Penanggulangan Banjir di Kawasan Pesisir Kabupaten Tangerang

1.6. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan oleh penulis dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

a) Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan terutama tentang kebijakan publik. Hasil penelitian dapat dijadikan sarana dalam mencari masalah yang terjadi dalam Pelaksanaan Kebijakan Penanggulangan Banjir di Kabupaten Tangerang.

b) Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi sumber informasi yang menggambarkan Implementasi Kebijakan Penanggulangan Banjir di Kawasan Pesisir Kabupaten Tangerang.